



BUPATI JEMBER

SALINAN PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 14.1 TAHUN 2013

TENTANG

KEWENANGAN PENGADAAN BARANG / JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH dr. SOEBANDI KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan manajemen pengelolaan barang dan jasa pada Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Jember sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), perlu mengatur kewenangan Pengadaan barang / Jasa;
 - b. bahwa agar pengaturan kewenangan pengadaan barang / jasa di Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Jember sebagai BLUD secara penuh dapat berjalan efektif, transparan dan akuntabel perlu mengatur dan menetapkan Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Kabupaten Jember;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standart Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08 / PMK.02 / 2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 / PMK.02 / 2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73 / PMK.05 / 2007;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 / PMK.02 / 2006 tentang Tata Cara Penyusunan , Pengajuan, Penetapan dan perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 / PMK.02 / 2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
26. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 703 / Menkes / SK / IX / 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada instansi Pemerintah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Lingkungan Departemen Kesehatan;
27. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Timur;

28. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 14);
29. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 6);
30. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1);
31. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Rumah Sakit Daerah dr Soebandi Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 70);
32. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 34);
33. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2009 tentang Badan Layanan Umum Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 45);
34. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2009 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa bagi Rumah Sakit Daerah Kabupaten Jember sebagai Badan Layanan Umum Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 51);
35. Peraturan Bupati Nomor 1.2 Tahun 2012 Tentang Tata Kelola Rumah Sakit Daerah dr Soebandi Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 1.2);
36. Keputusan Bupati Nomor 188.45/111.4/012/2011 Tentang Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Sebagai Badan Layanan Umum Dengan Status Penuh (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 111.4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWENANGAN PENGADAAN BARANG / JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH dr. SOEBANDI KABUPATEN JEMBER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat kabupaten sebagai unsur penyelenggara pemerintah kabupaten.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Pemimpin BLUD adalah Direktur Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Kabupaten Jember.
5. Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disingkat BLUD Kabupaten adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan efektifitas.
6. Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi, yang selanjutnya disingkat RSD dr. Soebandi adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Jember dan berstatus BLUD penuh yang memberikan pelayanan umum di bidang kesehatan kepada masyarakat.
7. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD Kabupaten pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
8. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Panitia Pengadaan adalah terdiri dari pejabat pengadaan yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan proses pengadaan Barang/Jasa RSD dr Soebandi yang ditetapkan oleh Keputusan Pemimpin BLUD.
10. Pejabat Pengadaan adalah seseorang yang diangkat oleh pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan proses Pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
11. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi /jasa lainnya.
12. Pemilihan Penyedia barang/jasa adalah kegiatan untuk menetapkan penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan.

13. Barang adalah setiap benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
14. Jasa adalah segala pekerjaan yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) atau yang membutuhkan keahlian tertentu (*brainware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
15. Makan minum pasien dan karyawan adalah makanan dan minuman yang diberikan kepada pasien dan karyawan yang pengadaannya dapat berupa bahan makan basah, bahan makan kering, dan/atau dalam bentuk makanan jadi.
16. Jasa Pelayanan Kebersihan adalah kegiatan jasa kebersihan di ruangan dan di luar ruangan yang bertujuan untuk mewujudkan kondisi lingkungan yang bersih dan sehat.
17. Jasa Pengamanan adalah kegiatan jasa keamanan yang bertujuan untuk mewujudkan kondisi keamanan bagi aset meliputi gedung bangunan, alat-alat, barang bergerak maupun tidak bergerak serta memelihara ketertiban pelaksanaan kegiatan.
18. *Transporter* adalah kegiatan jasa mobilisasi pasien dan sarana logistik.
19. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
20. Pemeliharaan/perbaikan adalah seluruh proses kegiatan yang bertujuan untuk melakukan perawatan dan perbaikan pada suatu benda agar tetap berfungsi optimal.
21. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

BAB II

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 2

- (1) RSD dr. Soebandi sebagai BLUD dengan status penuh diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah apabila terdapat alasan efektifitas dan/atau efisiensi.
- (2) Pelaksanaan Pengadaan barang / jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD dan disetujui oleh Bupati.

- (3) Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang ditetapkan pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang lebih sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

Pasal 3

Flexibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari :

- a. jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
- b. hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
- c. hasil kerjasama RSD dr. Soebandi dengan pihak lain; dan/atau
- d. lain -lain pendapatan BLUD yang sah.

BAB III **RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN** **PELAKSANA PENGADAAN BARANG/JASA** **Bagian Kesatu** **Ruang Lingkup**

Pasal 4

Ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) meliputi :

- a. pengadaan obat, alat kesehatan habis pakai dan bahan kimia/reagensia;
- b. pengadaan makan minum pasien dan pegawai;
- c. pengadaan makan minum rapat dan kegiatan
- d. pengadaan jasa pelayanan kebersihan;
- e. pengadaan jasa pengamanan;
- f. pengadaan jasa transporter;
- g. pengadaan dan pemeliharaan peralatan medis;
- h. pengadaan dan pemeliharaan peralatan non medis;
- i. pembangunan dan pemeliharaan gedung;
- j. pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rutin rumah sakit; dan
- k. pengadaan dan pembiayaan kegiatan operasional lainnya.

Bagian Kedua **Prinsip-Prinsip**

Pasal 5

Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan dengan mengikuti prinsip-prinsip :

- a. transparansi, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi

- peserta penyedia barang/jasa yang berminat bagi masyarakat luas pada umumnya;
- b. adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan/atau alasan apapun;
 - c. akuntabilitas, berarti harus mencapai sasaran, baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - d. Praktek bisnis yang sehat, berarti penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

Bagian Ketiga Pelaksana

Pasal 6

- (1) Pengadaan barang/jasa/konstruksi dan/atau jasa lainnya dilakukan oleh Pejabat pengadaan/Panitia Pengadaan BLUD.
- (2) Pejabat pengadaan/panitia pengadaan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh pemimpin BLUD yang ditugaskan untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa guna keperluan BLUD.

BAB IV JENJANG NILAI DAN METODE PELAKSANAAN Bagian Kesatu Jenjang Nilai

Pasal 7

Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut :

- a. pengadaan barang/jasa lainnya/konstruksi dengan nilai diatas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dilakukan dengan metode Pelelangan Umum;
- b. pengadaan barang/jasa lainnya/konstruksi dengan nilai diatas Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan nilai Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dilakukan dengan metode sebagai berikut :
 1. pelelangan sederhana untuk pengadaan barang/jasa lainnya;

2. pemilihan langsung untuk pengadaan pekerjaan konstruksi; dan
 3. seleksi sederhana untuk pengadaan jasa konsultasi.
- c. pengadaan barang/jasa lainnya/konstruksi dengan nilai sampai Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dilakukan Metode Pengadaan Langsung.

Bagian Kedua Metode Pelaksanaan

Pasal 8

Metode Penunjukan langsung pengadaan barang/jasa dapat dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

- a. penanganan darurat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk keselamatan/perlindungan masyarakat, termasuk penanganan darurat, meliputi :
 1. akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial;
 2. akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan kesehatan; dan
 3. barang/jasa yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari Pemerintah Kabupaten.
- b. pengadaan barang khusus/jasa yang bersifat khusus tidak darurat, yang meliputi :
 1. barang/jasa lainnya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah;
 2. pekerjaan konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/ diperhitungkan sebelumnya (*unforeseen condition*);
 3. barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) penyedia yang mampu;
 4. pekerjaan pengadaan obat, alat kesehatan habis pakai dan bahan kimia/reagensia dalam rangka menjamin kelangsungan pelayanan kesehatan;
 5. pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk pemerintah yang telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;
 6. sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat; dan
 7. lanjutan sewa gedung/kantor dan lanjutan sewa ruang terbuka atau tertutup lainnya dengan ketentuan dan tata cara pembayaran serta penyesuaian harga yang dapat dipertanggung-jawabkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
Pada tanggal 29 Maret 2013

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TANGGAL 29 - 3 - 2013 NOMOR 14.1

BUPATI JEMBER,

ttd

MZA DJALAL

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS KABUPATEN
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HARI MUJIANTO, SH., M.Si.
Pembina
NIP. 19610312 198603 1 014